



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, 24 Januari 2019, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Fakfak, yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **MUHAMAD RAMLI USWANAS**; tempat lahir di Fakfak, tanggal 27 Juli 1979, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta/Direktur C.V. Fatagar; agama Islam; bertempat tinggal di Jalan Letda Dirwan, RT. 022, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
2. **LA SYARUDDIN ODE SADIKI**; tempat lahir di Fakfak, tanggal 23 April 1976, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta/Direktur C.V. Specta Inti Prima; agama Islam; bertempat tinggal di Jalan La Tonde, RT. 001, Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;

Masing-masing Penggugat I dan Penggugat II bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

1. **PETER M. LIEM, S.Hut., M.Si.**; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Fakfak; beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak;
2. **Drs. Ec. SULAIMAN USWANAS, M.Si.**; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak; beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Inspektorat Kabupaten Fakfak;

Masing-masing Tergugat I dan Tergugat II, yang pada gugatan awal sebelum perubahan adalah Tergugat V dan Tergugat VI bertindak untuk dan atas nama Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Fakfak dan Inspektorat Kabupaten Fakfak, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk, melalui upaya perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan maaf kepada PIHAK PERTAMA atas kelalaian yang tidak menanggapi dan memberikan penjelasan memadai atas pengaduan yang disampaikan sehingga PIHAK PERTAMA merasa dirugikan;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai kompensasi perdamaian ini, PIHAK KEDUA bersedia membayar uang ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), dengan rincian Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);

Pasal 3

Mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan pembayaran Tahap Pertama dilakukan pada saat Perjanjian Damai ini ditandatangani dan dituangkan dalam kuitansi pembayaran yang sah serta disaksikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, untuk pembayaran tahap berikutnya dilakukan sampai dengan batas waktu pelunasan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2019;

Pasal 4

Apabila sampai dengan batas akhir pelunasan pembayaran belum dapat dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA memohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak untuk melakukan eksekusi atas pelunasan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 5

Semua biaya-biaya berkenaan dengan perjanjian damai ini, semuanya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 6

Berdasarkan perdamaian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar tunduk dan patuh pada kesepakatan ini, untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim menuangkan kesepakatan ini dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*);

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 6 Desember 2018 dan dibacakan kembali kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perjanjian Damai yang telah disepakati bersama kedua belah pihak, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator Pengadilan Negeri Fakfak, pada tanggal 6 Desember 2018;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami: THOBIAS BENGGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRVINO, S.H. dan AGUS EMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk, tanggal 1 Oktober 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

IRVINO, S.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

Ttd.

1.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOTAM RAHAJAAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp200.000,00
3. Panggilan	Rp1.755.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp1.996.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Salinan yang sah diberikan kepada Tergugat II (**PETER M. LIEM, S.Hut., M.Si.**) atas permintaannya;

Fakfak, 28 Januari 2019

Panitera Pengadilan Negeri Fakfak,

SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.

NIP. 19600327 198303 2 007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)